


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 15

TAHUN : 1992

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1992 tanggal 7 Mei 1992 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 2

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintahan Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I ;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 1979 Tahun 1976 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan 3

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala daerah adalah Bupati kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- f. Cabang Dinas Adalah Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- g. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- h. Kelompok Tenaga Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan ;

- 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perkebunan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Perkebunan Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

- b. Melaksanakan, yang meliputi pelaksanaan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- c. Melaksanakan pembinaan, yang meliputi kegiatan peningkatan pelaksanaan urusan Perkebunan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya ;
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Melakukan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

B A B III
D R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 5

- Dinas terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
 - b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Kelompok Tenaga Fungsional Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala 7

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perkebunan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Perkebunan ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, yang meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun rencana pelaksanaan tugas ;

f. Seksi Bina Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman terdiri dari :

- 1. Sub Seksi Rehabilitasi ;
- 2. Sub Seksi Penyiapan Lahan ;
- 3. Sub Seksi Perluasan Tanaman.

g. Kelompok Tenaga Fungsional .

h. Cabang Dinas.

i. Unit Pelaksana Teknik Dinas.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
 Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas
 Paragraf 1
 Kepala Dinas
 Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang Perkebunan dalam perencanaan dan Perumusan Kebijakan Teknis ;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas ;
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan Perkebunan, serta saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan ;

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian tata Usaha, terdiri dari :

- 1. Urusan Umum ;
- 2. Urusan Kepegawaian ;
- 3. Urusan Keuangan.

c. Seksi Bina Program dan Penyuluhan, terdiri dari :

- 1. Sub Seksi Data dan Statistik ;
- 2. Sub Seksi program ;
- 3. Sub Seksi Penyuluhan.

d. Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :

- 1. Sub Seksi Teknik Budidaya Tanaman ;
- 2. Sub Seksi Perlindungan Tanaman ;
- 3. Sub Seksi Produksi.

e. Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, terdiri dari ;

- 1. Sub Seksi Usaha Tani ;
- 2. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
- 3. Sub Seksi Pengembangan Pemasaran.

f. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perlengkapan dilingkungan Dinas ;

g. Menyelenggarakan pembinaan hukum dan ketatalaksanaan ;

h. Menyelenggarakan penyusunan rumah tangga Dinas ;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

a. Urusan Umum ;

b. Urusan kepegawaian ;

c. Urusan Keuangan.

(3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub bagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Seksi Bina Program dan Penyuluhan
Pasal 9

(1) Seksi Bina Program dan Penyuluhan Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :

a. Melaksanakan 11

d. Menyusun Program Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas ;

e. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di Lingkungan Dinas ;

f. Mengadakan hubungan kerja sama baik dengan Instansi Pemerintah maupun Lembaga swasta ;

g. Mempertanggung jawabkan tugas Dinas kepada Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Sub Bagian tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum di lingkungan Dinas ;

b. Menyiapkan dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana kegiatan Dinas ;

c. Memberikan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh satuan Organisasi dilingkungan Dinas ;

d. Menyusun pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum ;

e. Menyiapkan dan menyusun anggaran ;

f. Menyelenggarakan 10

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data dan statistik ;
 - b. Melaksanakan identifikasi dan analisa masalah serta kegiatan pembangunan di bidang Perkebunan ;
 - c. Melaksanakan penyusunan, perumusan program, proyek dan menyusun laporan pelaksanaan seluruh tugas Dinas ;
 - d. Menyusun Program metode dan sistim kerja serta melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan ;
 - e. Melaksanakan bimbingan guna perkembangan dan dinamika kelompok tani serta meningkatkan keterampilan tani beserta keluarga ;
 - f. Melaksanakan berbagai hubungan, publikasi, percontohan dan penyusunan serta penyebaran materi penyuluhan teknologi ;
 - g. Melakukan bimbingan untuk pendayagunaan alat bantu kelembagaan penyuluhan ;
 - h. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap pelaksanaan pendidikan dan latihan ;
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Program dan Penyuluhan dibantu oleh :

a. Sub Seksi

- a. Sub Seksi Data dan Statistik ;
- b. Sub Seksi Program ;
- c. Sub Seksi Penyuluhan.

(3) Sub Seksi--Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program dan Penyuluhan.

Paragraf 4
Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman
Pasal 10

- (1) Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :
- a. Mempersiapkan naskah kebijaksanaan teknis pembinaan produksi dibidang Perkebunan ;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya ;
 - c. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam rangka meningkatkan produksi Perkebunan ;
 - d. Melakukan pelayanan sarana Produksi Perkebunan ;
 - e. Mengadakan pengumpulan dan pengolahan laporan dibidang produksi Perkebunan ;

f. Melakukan

13

(3) Sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman.

Paragraf 5
Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil
Pasal 11

(1) Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya ;
- b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang permodalan usaha tani Perkebunan ;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang pengembangan Usaha Tani Perkebunan ;
- e. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengolahan, mutu hasil dalam peningkatan Produksi ;
- f. Melaksanakan pengawasan, bimbingan dan pengembangan alat mesin pengolahan hasil ;
- g. Memberikan bimbingan/pengarahan mengenai pengembangan teknologi pasca panen, pengolahan hasil perkebunan dan usaha industri hasil perkebunan ;
- h. Melaksanakan..... 15

f. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis pengamanan dan pemamalan perkembangan dan penyebaran penyakit serta gulma tanaman dan hasil Perkebunan ;

g. Memberikan peringatan akan kemungkinan terjadinya eksplisif hama penyakit , gulma tanaman dan hasil perkebunan ;

h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang penggunaan prasarana dan sarana perlindungan tanaman ;

i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian hama penyakit dan pemberantasan gulma tanaman dan hasil perkebunan ;

j. Memelihara produktifitas tanah dan penjagaan kelestarian alam serta lingkungan hidup ;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman di bantu oleh :

1. Sub Seksi Teknik Budidaya Tanaman ;
2. Sub Seksi Perlindungan Tanaman ;
3. Sub Seksi Produksi.

- b. Menyusun rencana pengadaan dan penyediaan bahan tanaman untuk rencana rehabilitasi dan perluasan tanaman ;
- c. Menetapkan luas areal/ lahan untuk rencana rehabilitasi dan perluasan tanaman ;
- d. Menyusun kebijaksanaan pendayagunaan tenaga Kerja ;
- e. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan sarana produksi tanaman rehabilitasi dan perluasan tanaman ;
- f. Menyiapkan dan menyajikan pedoman serta melakukan bimbingan teknis dalam rangka penyediaan bahan tanaman, lahan dan tenaga petani serta rehabilitasi dan perluasan tanaman ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya ;
 - (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman di bantu oleh :
 1. Sub Seksi Rehabilitasi ;
 2. Sub Seksi Penyediaan Lahan ;
 3. Sub Seksi Perluasan Tanaman .
 - (3) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Rehabilitasi dan perluasan Tanaman.

- h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan informasi pemasaran hasil perkebunan ;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang pelayanan, rekomendasi dan perijinan usaha tani Perkebunan ;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil di bantu oleh :
 1. Sub Seksi Usaha Tani ;
 2. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
 3. Sub Seksi Pengembangan Pemasaran.
 - (3) Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.
- Paragraf 6
Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman
Pasal 12
- (1) Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :
 - a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/Daftar Usulan Proyek dalam Bidang tugasnya ;

Paragraf 7
Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas
Pasal 15

- (1) UPTD adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta Pengaturannya lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala seksi menurut pembedangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah;

Paragraf 7
Kelompok Tenaga Fungsional
Pasal 13

- (1) Kelompok Tenaga Fungsional dililingkungan Dinas bertugas menunjang tugas pokok Dinas sesuai dengan Keahliannya masing-masing ;
- (2) Kelompok Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua Kelompok, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Sesuai dengan kebutuhan, kelompok Tenaga Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh se- orang Tenaga Fungsional Senior ;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Cabang Dinas
Pasal 14

- (1) Cabang Dinas adalah unsur Pelaksana dari sebagian Tugas Dinas ;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

B A B V
K E P E G A W A I A N
Pasal 19

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian;
- (2) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

B A B VI
P E M B I A Y A A N
Pasal 20

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka serta bantuan yang sah dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan atau dari Lembaga lain diluar Pemerintah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya kepala Sub bagian, Kepala Seksi, kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 17

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bagian tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas ;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 1 Oktober 1992 Nomor 15 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.

Pembina Tingkat I
NIP : 010 055 643.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 7 Mei 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

K e t u a,

Cap. t.t.d

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Cap. t.t.d

Drs. H. MOCH UTON HARTONO SG. Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

Peraturan Daerah ini disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 26 September 1992 Nomor 188.342/SK.1598-Huk/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

Cap. t.t.d

H.R. MOH. Y O G I E SM.


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA.

Nomor : 5 TAHUN 1992.

Tanggal : 7 MEI 1992.

Tentang : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MAJALENGKA.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II MAJALENGKA.

K e t u a,

cap

ttd

Drs. E. MOCH UTON HARTONO. SG.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

cap

ttd

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI.

SECRETARIS WILAYAH/DAERAH

H. ABDUL HAMID ACESAN. SE.
Pembina Tingkat I

NIP. 010 055 643.